



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 571 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE TAHUN 2021- 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayana Terpadu;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2021 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas :
- 1) menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten/Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - 2) menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - 3) menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal ;
 - 4) menyusun Rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu ;
 - 5) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal ;
 - 6) memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu ;
 - 7) mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan ;
 - 8) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Provinsi ;

b. Fungsi...



b. Fungsi :

- 1) penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- 2) pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan posyandu;
- 3) pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat;
- 5) pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2021 – 2024 dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan peran sebagai satuan tugas Administrasi Pangkal (Satmikal) Pokjnal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan pengembangan Posyandu;
2. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan pengembangan posyandu;
3. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjnal Posyandu;
4. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

KEENAM...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Juni 2021 M
7 Dzulkaedah 1442 H

b . BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala DPMG Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Kepala Dinas/Badan/Bagian yang tergabung dalam Tim Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
10. Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tamiang di Karang baru;
11. Para Camat dalam Kabupaten aceh Tamiang.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 571 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 Juni 2021 M
7 Dzulkaedah 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE TAHUN 2021 - 2024

NO	JABATAN POKOK / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I	
4.	Ketua TP-PKK	Wakil Ketua II	
5.	Kepala DPMK, PP dan KB	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Bendahara	
	I. Bidang Kelembagaan		
1.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMK, PP dan KB	Ketua	
2.	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan	Anggota	
3.	Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Mukim dan Kampung DPMK, PP dan KB	Anggota	
	II. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		
1.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana DPMK, PP dan KB	Ketua	
2.	Kasie Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPMK, PP dan KB	Anggota	
3.	Kabag Kesra Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
	III. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi		
1.	Kepala Dinas Pangan, Perikanan dan Kelautan	Ketua	
2.	Kasie Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	
3.	Kasie Penguatan Pengarusutamaan Gender DPMK, PP dan KB	Anggota	
	IV. Bidang SIP (Sistem Informasi Posyandu)		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Ketua	

2.	Wakil Ketua IV TP-PKK Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota	
	V. Bidang Sumber Daya Manusia		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasie Pemberdayaan Perempuan DPMK, PP dan KB	Anggota	
3.	Kasie Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota	
	VI. Bidang Bina Program		
1.	Kabid Perencanaan Pembangunan Bappeda	Ketua	
2.	Kasie Pengembangan Kualitas SDM Bappeda	Anggota	
3.	Wakil Ketua III TP-PKK Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
	VII. Sekretariat		
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Sekretariat	
2.	Kasie Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Adat	Wakil Kepala Sekretariat	
3.	Kasie Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	
4.	Kasie Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	Pelaksana pada DPMK, PP dan KB (Istiarwati, A. Md)	Anggota	
6.	Pelaksana pada DPMK, PP dan KB (Bina Rosa)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL